

**MAKALAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
SISTEM BPJS, P-CARE, APLIKASI PEDULI LINDUNGI**



DISUSUN OLEH:

- 1. Friescha Friecilia Martin 2010101040**
- 2. Nurul'ain Barani 2010101041**
- 3. Meysa Putri Padbi 2010101045**
- 4. Nofi Nurwidyaningsih 2010101047**
- 5. Ramona 2010101049**
- 6. Sekar Sukmaning Tyas 2010101050**

**PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
2021/2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami diberi kemudahan untuk dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami juga mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah yang berjudul

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Kebidanan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan terkait Gangguan masa nifas bagi seluruh kalangan mahasiswa khususnya prodi kebidanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kebidanan yang telah memberikan tugas ini, sehingga menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang studi yang kami tekuni.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi.

Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
• 1.1 Latar Belakang	
• 1.2 Rumusan Masalah	
• 1.3 Tujuan Penulisan.....	
BAB II PEMBAHASAN.....	5
• 2.1 Aplikasi BPJS	5
• 2.2 Pelaksanaan BPJS	5
• 2.3 Alur Pelayanan pasien Peserta BPJS	6
• 2.4 Kelebihan dan Kekurangan BPJS	8
• 2.5 Aplikasi P-Care	9
• 2.6 Kelebihan dan Kekurangan P-Care.....	11
• 2.7 Aplikasi Peduli Lindungi	12
• 2.8 Kelebihan dan Kekurangan Peduli Lindungi	14
BAB III PENUTUP	17
• 3.1 Kesimpulan	17
• 3.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikutip dari laman bpjs-kesehatan.go.id, aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan calon peserta dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dengan aplikasi Mobile JKN, kegiatan administratif yang biasa dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu. Selain bisa melihat status kepesertaan (cek BPJS Kesehatan), aplikasi Mobile JKN juga dapat digunakan untuk mengubah fasilitas kesehatan (faskes) dimana peserta JKN-KIS terdaftar. Artinya, peserta JKN-KIS tidak perlu repot mengunjungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan saat ingin mengubah faskes.

Fitur-fitur pada aplikasi Mobile JKN pun cukup lengkap. Beberapa fitur yang tersedia di antaranya kartu KIS Digital, informasi iuran BPJS Kesehatan, antrean online ketika ingin berobat, serta informasi seputar Program JKN-KIS lainnya. BPJS Kesehatan sendiri merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kehadiran BPJS Kesehatan berupaya menjamin kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang JKN, kepesertaan dalam BPJS Kesehatan adalah wajib. Karena itu, seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Pcare adalah bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan. Aplikasi itu untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Mandiri dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat. Pelaksanaan vaksinasi massal rencana akan dilaksanakan di Bandara Yogyakarta Internasional Airport Kulon Progo.

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.

Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Pada saat Anda mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19.

Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi Anda. Data Anda disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data Anda hanya akan diakses bila Anda dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang di maksud dengan BPJS?
2. Bagaimana pelaksanaan BPJS di Indonesia?
3. Bagaimana alur pelayanan pasien peserta BPJS?
4. Apa kelebihan dan kekurangan BPJS?
5. Apa yang di maksud dengan p-care?
6. Apa kelebihan dan kekurangan p-care?
7. Apa itu aplikasi peduli lindungi?
8. Apa kelebihan dan kekurangan aplikasi peduli lindungi?


1.3 Tujuan

1. Dapat memahami apa itu BPJS
2. Dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan BPJS di Indonesia
3. Memahami alur pelayanan pasien peserta BPJS
4. Mengetahui kekurangan dan kelebihan BPJS
5. Dapat memahami apa itu P-care
6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan P-care
7. Dapat memahami apa itu aplikasi pedulilindungi
8. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pedulilindungi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Aplikasi BPJS



BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem

jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out of pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasis asuransi kesehatan sosial.

2.2 Pelaksanaan BPJS di Indonesia

Jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Prof. Ghufron menyampaikan bahwa SJSN merupakan tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial berbasis asuransi oleh beberapa badan penyelenggara berdasarkan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011 melalui sidang paripurna DPR RI. Dalam UU tersebut ditetapkan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian hanya ada institusi yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan yang berstatuskan badan hukum publik. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka makin memantapkan arah ke depan bahwa pembiayaan kesehatan personal bagi masyarakat Indonesia akan diselenggarakan dalam mekanisme jaminan Kesehatan. Implementasi kedua Undang-Undang tersebut akan segera dilakukan dengan menunggu penyelesaian peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional siap untuk diimplementasikan dan diselenggarakan melalui BPJS.

Prof. Ghufron mengatakan, dalam menyongsong penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS, saat ini sedang dilakukan persiapan implementasinya meliputi pembentukan Tim Lintas Kementerian dan Kelembagaan dan Kelompok Kerja di dalam lingkungan internal Kementerian Kesehatan, penyusunan rencana kegiatan dan koordinasi untuk memperlancar proses peralihan (transformasi) jaminan kesehatan, dari sisi program maupun kelembagaan.

Selain persiapan transformasi kelembagaan dan program, juga dipersiapkan pemenuhan kebutuhan dari sisi demand dan sisi supply. Untuk sisi demand, dipersiapkan antara lain, besaran iuran dan penyediaan dana tersebut baik dari pemerintah untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja pada peserta non PBI, informasi yang lengkap dan tepat. Dari sisi supply, dipersiapkan perhitungan kebutuhan dan pemenuhannya untuk: fasilitas kesehatan dan infrastruktur, obat dan alat kesehatan, dan SDM Kesehatan, tambah Prof. Ghufron.

Pada kesempatan tersebut Prof. Ghufron juga mengatakan pelaksanaan jaminan kesehatan haruslah mengacu kepada kendali mutu dan kendali biaya dengan menerapkan prinsip ‘managed care’, agar terjadi pembiayaan yang efisien dengan mutu yang tetap terjamin sesuai indikasi medis. Dan salah satu kontrol pembiayaan yang efektif efisien adalah dengan menggunakan pola pembayaran prospektif yaitu kapitasi dan INA-CBG’s.

Ditekankan juga oleh Prof. Ghufron untuk menata pelayanan kesehatan yang diberikan dalam sistem jaminan kesehatan perlu diberlakukan pelayanan terstruktur dan berjenjang melalui mekanisme rujukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk pengendalian biaya dan keteraturan pelayanan kesehatan.

“Yang paling penting dari segalanya adalah penyusunan regulasi atas penyelenggaraan jaminan kesehatan sehingga memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terkait dalam menjalankan perannya masing-masing dalam implementasi Jaminan Kesehatan”, ujar Prof. Ghufron.

Upaya terakhir yang harus dilakukan adalah bagaimana menjamin penduduk yang saat ini belum memiliki jaminan kesehatan diperkirakan sekitar 89 juta jiwa atau 37% dari total penduduk. Kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan meliputi sebagian pekerja formal dan sebagian besar pekerja informal, kata Prof. Ghufron.

Selain Seminar Nasional juga dilakukan penyerahan SK Menkes RI tentang Perpanjangan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi korban Merapi di Kabupaten Magelang, Klaten, Sleman dan Kulon Progo.

Sebagaimana diketahui, diluar dari sasaran kuota yang menerima kartu pada tahun 2012 berjumlah 76,4 juta jiwa, masih ada lagi sasaran Jamkesmas non kartu yang berhak memperoleh layanan program Jamkesmas, seperti masyarakat miskin penghuni lapas rutan, penghuni panti panti sosial dan masyarakat korban bencana, gelandangan pengemis, anak terlantar, bayi baru lahir dari pasangan keluarga Jamkesmas, penderita thalasemia mayor dan peserta keluarga harapan (PKH). Mereka tersebut berhak memanfaatkan pelayanan program Jamkesmas cukup dengan menggunakan surat rekomendasi dari instansi terkait atau dengan surat keputusan Menteri Kesehatan yang didasarkan atas usulan Pemda setempat khusus untuk korban bencana paska tanggap darurat.

Prof. Ghufron berharap dengan adanya Surat Keputusan perpanjangan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas pada masyarakat korban bencana Merapi, maka masyarakat di 4 kabupaten tersebut memiliki kepastian atas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas. Disamping hak yang diperoleh dalam program jamkesmas, mereka juga harus memahami kewajibanya untuk mengikuti prosedur sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan (manlak), petunjuk teknis dan ketentuan lainnya. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan program Jamkesmas bagi seluruh masyarakat korban bencana merapi dapat berjalan dengan optimal, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

2.3 Alur pelayanan pasien peserta BPJS

A. Alur Pelayanan BPJS Untuk Rawat Jalan

- Siapkan kartu BPJS dan KTP Anda
- Datang Ke Faskes tingkat 1 sesuai yang tercantum di kartu BPJS Anda untuk registrasi.
- Dokter Faskes 1 akan melakukan pemeriksaan dan memberikan resep untuk Anda.
- Resep dapat ditebus di Apotek Faskes tingkat 1 atau di apotek lain yang bekerjasama dengan BPJS

B. Alur Pelayanan BPJS Gawat Darurat

Untuk kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD terdekat tanpa harus membuat surat rujukan dari dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat I. Tahapannya adalah sebagai berikut.


- Persiapkan persyaratannya, yakni: Kartu BPJS dan fotocopy, KTP dan fotokopy, Fotokopi KK,
- Pasien akan ditangani oleh tim gawat darurat rumah sakit.
- Disarankan agar pasien datang dengan ditemani oleh pendamping agar pendamping dapat mewakili pasien gawat darurat untuk melakukan registrasi BPJS di IGD.
- Membuat Surat Eligibilitas Peserta (SEP) sesuai persyaratan sebelumnya. *Pada beberapa Rumah Sakit, terdapat kebijakan bahwa pengurusan SEP dapat dilakukan menyusul saat pasien sudah dinyatakan sembuh sebelum pemulangan.
- Jika kondisi pasien membutuhkan observasi lebih lanjut, maka pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap sesuai dengan kelas BPJS nya.

2.4 Kelebihan dan kekurangan BPJS

- Kelebihan BPJS Kesehatan
 1. Murah.
 2. Wajib.
 3. Tanpa Medical Check Up.
 4. Dijamin Seumur Hidup.
 5. Tidak Ada Pengecualian.
 6. Perubahan Data Bisa Dilakukan Online.
- Kekurangan BPJS Kesehatan.
 1. Metode Berjenjang dan Berlarut.
 2. Hanya Indonesia.

3. Antre.

2.5 Aplikasi PRIMARY CARE



Pcare adalah bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan. Aplikasi itu untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Mandiri dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

1. Menu pada New Primary Care BPJS Kesehatan

1. Fungsi Home

Home merupakan halaman depan aplikasi Primary Care BPJS Kesehatan. Menu ini digunakan untuk mengakses halaman depan dengan cepat ketika kamu ingin mengulang atau memulai kembali proses pelayanan.

Selain itu, pada menu ini juga terdapat daftar peserta BPJS Kesehatan. Dengan begitu jika kamu mengetik nomor pasien peserta BPJS Kesehatan kamu bisa menemukan data pasien tersebut.

2. Fungsi Entri Data

Sesuai dengan namanya, menu ini sudah pasti berhubungan dengan data peserta BPJS Kesehatan yang menjadi pasien faskes tingkat pertama.

Pada kolom entri data, terdapat dua menu yaitu Pendaftaran Pasien dan Pelayanan Pasien.

Pendaftaran pasien: Menu ini digunakan untuk untuk pasien yang baru pertama kali berobat. Terdapat beberapa data yang harus kamu isi dengan lengkap, seperti no kartu BPJS, nama, tanggal lahir dan lainnya. Namun, karena kamu sudah mendaftarkan sebelumnya di kantor BPJS, maka kamu hanya perlu memasukkan nomor kartu BPJS di kolom 'Cari' dan secara otomatis akan keluar data lengkap, mulai dari nama, jenis kelamin hingga tanggal lahir.

Pada bagian bawah data pasien, terdapat beberapa data yang harus kamu isi kembali, seperti:

- Tanggal pendaftaran.
- Jenis perawatan: rawat inap atau rawat jalan.
- Keluhan.
- Data pemeriksaan fisik: Kesadaran, Tinggi badan (cm), dan Berat badan (kg)
- Tekanan darah: Sistole dan Diastole.
- Respiratory Rate.
- Heart Rate.

Jika data sudah terisi semua, jangan buru-buru menekan tombol 'Simpan' tapi periksalah kembali data yang telah di input agar pasti benar. Setelah sudah benar semua, selanjutnya klik tombol 'Simpan'. Jika kamu ingin menambah data, kamu bisa memilih opsi Tambah Baru.

Pelayanan Pasien:

-
- Menu Pcare yang satu ini digunakan untuk melakukan input data pelayanan yang diterima oleh pasien.
- Umumnya data akan dimasukkan ke dalam kolom 'Diagnosa' dan 'Terapi', tergantung dari fasilitas yang diterima pasien.
- Setelah mengisi kolom, jangan lupa untuk memilih tombol 'Simpan' agar semua data tersimpan dengan baik.
- Pada menu tersebut juga terdapat fitur pembuatan rujukan yang di dalamnya dapat dibaca oleh fasilitas kesehatan rujukan.

Berikut beberapa tahapannya:

1. Pilih 'Pelayanan Pasien' bagian status pulang dan klik 'Rujuk Lanjut'.
2. Kemudian, pilih Spesialis tujuan rujukan (sesuai dengan kebutuhan pasien) dan klik 'Cari Faskes Rujukan'.
3. Lalu akan muncul layar pilihan faskes rujuk lanjut yang berisi nama rumah sakit, golongan kelas, alamat, dan jarak rumah sakit, nomor telepon rumah sakit beserta jadwal praktek.
4. Fungsi Lihat Data

Selanjutnya terdapat juga menu 'Lihat Data' di mana di dalamnya berisi preview data kunjungan, untuk mengetahui jumlah peserta BPJS yang telah terdaftar. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui informasi mengenai kegiatan serta jumlah kunjungan hingga daftar penyakit yang sering dialami oleh pasien.

5. Fungsi Tools

Ada juga menu 'Tools' yang kegunaannya untuk mengubah password atau kata sandi pada aplikasi Pcare. Gak cuma itu aja, kamu juga dapat memeriksa data tenaga medis tempat kamu berobat lho.

6. Fungsi Keterangan Faskes

Pada kolom sebelah kiri di atas, terdapat keterangan faskes yang kamu pilih. Misalnya, Puskesmas Kebayoran.

7. Fungsi Log Out

Sesuai dengan namanya, menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Biasakanlah untuk selalu melakukan logout ketika kamu merasa sudah selesai menggunakan aplikasi Pcare. Ini ditujukan agar data-data kamu tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.6 Kelebihan dan kekurangan P-Care

Kelebihan PCare BPJS

Berbagai kemudahan dan kelebihan dari aplikasi ini ialah:

1. Pendaftaran Pasien Menjadi Mudah dan Praktis

Saat melakukan pendaftaran, Anda hanya perlu memasukkan nomor kepesertaan BPJS dan seluruh data pasien akan tersimpan di dalam sistem. Jika pasien berpindah lokasi, maka data dapat diubah juga diakses dengan mudah.

2. Diagnosa Pasien Lebih Cepat

Ini penting agar pasien tidak perlu lagi melakukan serangkaian tes atau check up bila data rekam medis sudah tercatat melalui PCare BPJS. Pasien datang langsung mendapat penanganan yang semestinya didapat.

3. Data Pasien Terintegrasi

Pcare BPJS membuat data pasien dapat diakses oleh puskesmas, klinik, atau rumah sakit berikut semua rekam medis dari pasien tersebut, sehingga pasien dapat ditangani dengan cepat dan tepat dalam terapi pengobatannya.

Kekurangan PCare BPJS

Satu-satunya kekurangan dari aplikasi ini adalah jarang terjadinya pembaharuan pada aplikasi. Sehingga seringkali ada fitur yang error dan tidak bisa digunakan.

2.7 Aplikasi PeduliLindungi



PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Pada saat Anda mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan

zonasi penyebaran COVID-19. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan penelusuran (tracing) dan pelacakan (tracking). PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi Anda. Data Anda disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data Anda hanya akan diakses bila Anda dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Macam-macam Fitur Pada Aplikasi PeduliLindungi

- 1) Paspor Digital
Terdapat fitur sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19 yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat yang telah menerima dosis vaksin COVID-19 lengkap akan mendapatkan masing-masing dua sertifikat secara terpisah. Sementara itu, jika kamu baru melakukan tes antigen maupun PCR, maka data hasil tes COVID-19 akan tercantum juga di aplikasi PeduliLindungi.
- 2) QR Code untuk check in
QR Code untuk check in digunakan untuk mengakses fasilitas publik.
- 3) Notifikasi zona risiko
Notifikasi zona risiko bisa membuat pengguna mendapatkan informasi zona resiko di daerahnya.
- 4) E-HAC
Layanan E-Hac terintegrasi untuk keperluan perjalanan. Dilansir dari situs resmi Kemenkes, e-HAC atau i Electronic - Health Alert Card diartikan sebagai Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Layanan e-HAC dapat dimanfaatkan untuk keperluan bepergian dengan transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara. Sebelumnya sistem e-HAC merupakan aplikasi tersendiri yang tersedia di google play atau Play Store. Namun saat ini sudah digantikan di dalam layanan aplikasi PeduliLindungi.
- 5) Pengawasan atau Pelacakan
Lacak data lokasi secara digital untuk keperluan tracing Covid-19.
- 6) Statistik kasus Covid-19
Fitur statistik kasus Covid-19 dapat menampilkan data kasus Covid-19 di lokasi kita.
- 7) Pendaftaran Vaksin
Melalui fitur pendaftaran vaksin, pengguna dapat melakukan pendaftaran vaksinasi Covid-19.
- 8) Diary Perjalanan
Fitur Diary perjalanan di PeduliLindungi menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna sebagai upaya program contact tracing.
- 9) Teledokter
Fitur Teledokter di Peduli Lindungi memungkinkan pengguna untuk melakukan konsultasi kesehatan secara online.

2.8 Kelebihan dan Kekurangan Pada Aplikasi PeduliLindungi

- **Kelebihan :**

- 1) Memberi informasi terkait zonasi

Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika pengguna masuk ke suatu zona tertentu yang kategorinya telah ditentukan pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Zona tersebut bisa berupa zona merah, oranye, kuning, atau hijau, bergantung dengan lokasi yang dikunjungi oleh pengguna.

- 2) Contact Tracing

Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan jika melakukan kontak dengan pengguna lain yang terdiagnosa positif Covid-19 dalam rentang waktu 14 hari terakhir. Untuk itu, pengguna akan diminta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Jika pengguna terdiagnosa positif Covid-19, PeduliLindungi akan meminta persetujuan pengguna untuk mengakses data hasil contact tracing dalam waktu 14 hari terakhir yang tersimpan di server PeduliLindungi.

- 3) Menampilkan statistik kasus covid-19

Aplikasi ini juga dapat menampilkan statistik kasus covid-19 di lokasi sekitar penggunanya.

- 4) Memberi tahu pengguna jika berada di keramaian

PeduliLindungi akan memberikan notifikasi jika pengguna teridentifikasi berada di keramaian, yaitu berada di tempat yang sama dengan beberapa pengguna lain yang mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam waktu yang cukup lama.

- 5) Paspor digital

Terdapat fitur paspor digital pada aplikasi PeduliLindungi. Fitur ini dapat menampilkan sertifikat vaksin Covid-19 dan hasil tes Covid-19 dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah. Sertifikat vaksin tersebut juga dapat diunduh melalui aplikasi ini.

- 6) Pendaftaran vaksin

Pengguna juga bisa melakukan pendaftaran vaksinasi Covid-19 melalui PeduliLindungi.

- 7) Diari Perjalanan

PeduliLindungi dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna di fitur Diari Perjalanan sebagai upaya program contact tracing oleh pemerintah.

- 8) Telemedisin

Terdapat fitur Teledokter pada aplikasi ini. Fitur ini membuat pengguna dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan telekonsultasi dengan dokter yang akan difasilitasi oleh aplikasi dari pihak ketiga.

- 9) Dapat membuat e-Hac

Pengguna dapat membuat electronic health alert card atau e-HAC melalui PeduliLindungi. Riwayat e-HAC atau kartu kewaspadaan yang pernah dibuat oleh pengguna juga tersedia di aplikasi ini.

- 10) Sebagai bukti untuk mengakses layanan publik

Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, supermarket, bioskop, tempat wisata, restoran, fasilitas olahraga, transportasi umum, termasuk area perkantoran. Caranya hanya dengan scan atau pindai melalui fitur QR Code. Lalu PeduliLindungi akan menampilkan data status vaksinasi pengguna, kondisi kesehatan penggunasaat terinfeksi Covid-19 dan riwayat kontak atau infeksi covid-19. Setelah discan, akan muncul hasil pemindaian yang menunjukkan apakah pengguna diperbolehkan untuk mengakses suatu tempat atau tidak. Jika hasilnya menampilkan warna hijau, itu artinya pengguna diperbolehkan masuk. Namun, jika yang muncul adalah warna kuning, artinya petugas akan melakukan verifikasi ulang. Sementara, apabila hasilnya warna merah dan warna hitam, pengguna tidak diizinkan masuk.

- **Kekurangan :**

- 1) Permasalahan PeduliLindungi mencantumkan syarat penggunaan yang tidak menjamin layanannya selalu bisa diakses serta tidak menjamin data yang akurat dan aman. Rekomendasi untuk masalah tersebut adalah mengubah syarat penggunaan PeduliLindungi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 3, mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistemnya.
- 2) Kebijakan kerahasiaan PeduliLindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses ilegal. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 Pasal 31, PSE wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Sehingga, kebijakan kerahasiaan PeduliLindungi harus memuat klausul di atas. Selain itu data aplikasi harus dienkripsi dan hanya bisa didekripsi oleh aplikasi.
- 3) Database PeduliLindungi dan berbagai fiturnya tidak terintegrasi antara aplikasi *web* dan *mobile apps*. Hal itu mengakibatkan duplikasi akun dan kerancuan penggunaan oleh pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut, rekomendasinya adalah segera dilakukan perbaikan desain arsitektur aplikasi dengan menerapkan metode DEVSECOPS. Tujuannya untuk kontrol proses pengembangan, sehingga mengurangi *bug*, *logical process error*, fitur dan UI/UX yang tidak *user friendly* dan berbagai kesalahan mendasar yang masih terjadi pada versi release. Jangan lupa, memastikan database terenkripsi pada semua level akses aplikasi.
- 4) Keamanan database di *cloud* dan domain alamat PeduliLindungi, serta ketahanan akses Pusat Data Nasional terkait isu utama, *availability*. ID-IGF merekomendasikan agar mengubah arsitektur dan topologi PDN selaku *host* PeduliLindungi menjadi *multihome network* yang terhubung ke beberapa *peering* dan IP transit secara agregasi untuk mencegah *single point of failure* dan menjaga *robustness*. Serta replikasi PeduliLindungi ke sejumlah *host* selain PDN dengan model konvensional mirror site atau CDN/ Anycast untuk menjamin *availability* dan performa.

- 5) Untuk masalah ini, rekomendasinya adalah dilaksanakan secara periodik untuk menjamin keamanan sistem PeduliLindungi maupun data-data pengguna yang tersimpan. Membuat dokumentasi terbuka yang memungkinkan *peer review* memanfaatkan standar pengembangan dokumentasi seperti direktori Git yang diselenggarakan oleh platform GitHub. Serta melibatkan Professional Tester, baik Blue Team maupun Red Team. Juga User Acceptance Test untuk memastikan fungsionalitas fitur maupun UI/UX.

BAB III

PENUTUP

1.3 Kesimpulan

Jaminan kesehatan merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional . Dengan demikian hanya ada institusi yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan yang berstatuskan badan hukum publik. Untuk sisi demand, dipersiapkan antara lain, besaran iuran dan penyediaan dana tersebut baik dari pemerintah untuk peserta Penerima Bantuan Iuran maupun kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja pada peserta non PBI, informasi yang lengkap dan tepat. Ghufron juga mengatakan pelaksanaan jaminan kesehatan haruslah mengacu kepada kendali mutu dan kendali biaya dengan menerapkan prinsip ‘managed care’, agar terjadi pembiayaan yang efisien dengan mutu yang tetap terjamin sesuai indikasi medis.

Dan salah satu kontrol pembiayaan yang efektif efisien adalah dengan menggunakan pola pembayaran prospektif yaitu kapitasi dan INA-CBG’s. Ghufron untuk menata pelayanan kesehatan yang diberikan dalam sistem jaminan kesehatan perlu diberlakukan pelayanan terstruktur dan berjenjang melalui mekanisme rujukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk pengendalian biaya dan keteraturan pelayanan kesehatan. «Yang paling penting dari segalanya adalah penyusunan regulasi atas penyelenggaraan jaminan kesehatan sehingga memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terkait dalam menjalankan perannya masing-masing dalam implementasi Jaminan Kesehatan», ujar Prof. Upaya terakhir yang harus dilakukan adalah bagaimana menjamin penduduk yang saat ini belum memiliki jaminan kesehatan diperkirakan sekitar 89 juta jiwa atau 37% dari total penduduk. Kelompok masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan meliputi sebagian pekerja formal dan sebagian besar pekerja informal, kata Prof. Sebagaimana diketahui, diluar dari sasaran kuota yang menerima kartu pada tahun 2012 berjumlah 76,4 juta jiwa, masih ada lagi sasaran Jamkesmas non kartu yang berhak memperoleh layanan program Jamkesmas, seperti masyarakat miskin penghuni lapas rutan, penghuni panti panti sosial dan masyarakat korban bencana, gelandangan pengemis, anak terlantar, bayi baru lahir dari pasangan keluarga Jamkesmas, penderita thalasemia mayor dan peserta keluarga harapan . Mereka tersebut berhak memanfaatkan pelayanan program Jamkesmas cukup dengan menggunakan surat rekomendasi dari instansi terkait atau dengan surat keputusan Menteri Kesehatan yang didasarkan atas usulan Pemda setempat khusus untuk korban bencana paska tanggap darurat. Disamping hak yang diperoleh dalam program jamkesmas, mereka juga harus memahami kewajibannya untuk mengikuti prosedur sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan , petunjuk teknis dan ketentuan lainnya.

1.4 Saran

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa sehingga dapat menerapkannya tidak hanya di lahan praktek yang ditempati saja melainkan juga mampu menerapkannya di masyarakat umum

DAFTAR PUSTAKA

Aprillya, S. R. (2021). Kegunaan Aplikasi PeduliLindungi Apa Saja? Cek di Sini! Detik news

<https://news.detik.com/berita/d-5802562/kegunaan-aplikasi-pedulilindungi-apa-saja-cek-disini/2>

(2022). Kebijakan Kerahasiaan. Peduli Lindungi.

<https://www.pedulilindungi.id/kebijakan-privasi-data>

Kusumawardhani, A. (2021). Ini 5 Masalah Keamanan di Aplikasi PeduliLindungi. Tempo.co.

<https://teknologi.bisnis.com/read/20210911/84/1441024/ini-5-masalah-keamanan-di-aplikasi-pedulilindungi/3>

Riyanto, G. P. (2021). 10 Manfaat Aplikasi Peduli Lindungi. Kompasiana.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/16040441/ini-10-manfaat-aplikasi-pedulilindungi?page=all>

(2022). Syarat Penggunaan Peduli Lindungi . Peduli Lindungi.

[https://www.pedulilindungi.id/syarat-ketentuan#:~:text=%E2%80%9CAplikasi%E2%80%9D%20adalah%20aplikasi%20dan%20situs,pelacakan%20\(tracking\)%2C%20pemberian%20peringatan](https://www.pedulilindungi.id/syarat-ketentuan#:~:text=%E2%80%9CAplikasi%E2%80%9D%20adalah%20aplikasi%20dan%20situs,pelacakan%20(tracking)%2C%20pemberian%20peringatan)

Windi, A. (2021). Kupas Tuntas Aplikasi PeduliLindungi. Kominfo.

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kupas-tuntas-aplikasi-pedulilindungi/>

Andrian. (2021). Pcare BPJS: Apa manfaatnya dan Bagaimana Cara Pakainya?

https://www.cekpremi.com/blog/pcare-bpjs/amp/#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16559855733921&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Chandra, E. (2020). Pcare BPJS Kesehatan: Penjelasan, Kelebihan, & Fitur Utama.

<https://www.finansialku.com/pcare-bpjs/>

Rokom. (2012). Sistem Jaminan Kesehatan Indonesia . Kemenkes .
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20120530/114176/bpjs-kesehatan-sistem-jaminan-kesehatan-di-indonesia/>

Irdakp. (2021). Penjelasan Penggunaan Aplikasi Pcare Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo .
<https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1596/penjelasan-penggunaan-aplikasi-pcare-dari-dinas-kesehatan-kabupaten-kulon-progo>

Natalia, A. (2020). Inilah Kelebihan dan Kekurangan BPJS Kesehatan
<https://ajaib.co.id/inilah-kelebihan-dan-kekurangan-bpjs-kesehatan/>
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/62>